

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses kehidupan manusia mengalami fase-fase yang terjadi yaitu mulai dari dilahirkan di dunia, sampai akhir hayat menjemputnya. Selain itu manusia akan mengalami hal yang sakral (pernikahan). Pernikahan adalah *mitsaqan ghalidzan* atau sebuah janji yang kuat sehingga harus dijaga keberlangsungannya. Sebelum melangsungkan pernikahan pasangan suami atau istri perlu untuk memiliki tekad yang kuat dalam mempertahankan ikatannya (pernikahan) selama pasangan tersebut masih hidup.¹ Di dalam suatu pernikahan pasti akan menemukan masalah atau rintangan dan tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah dalam keluarganya tersebut, pasti akan ada masalah dalam keluarganya itu. Oleh sebab itu, pasangan suami-istri harus bisa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Di dalam rumah tangga ada masalah yang ringan dan ada masalah yang berat, bahwasannya dalam menjalani kehidupan berumah tangga pasti akan menghadapi masalah yang berat dan akan mengancam keutuhan rumah tangga secara serius.

Selain uraian di atas pernikahan juga bisa dianggap sesuatu yang sakral di dunia ini, karena mengakui keagungan Allah SWT seperti firman Allah yang terkandung di dalam Surat Ya Siin ayat 36 sebagai berikut:

¹ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015), Hal. 35-36.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُثْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.(QS. Yasiin ayat 36).²

Jika dicermati secara mendalam, awal dari ayat tersebut Subhanalladzi yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia bermakna Maha Suci Tuhan. Lafadz tersebut tentu merujuk kepada keagungan dan kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan semua yang ada di dunia ini berpasang-pasangan termasuk pasangan pendamping hidup manusia.

Pernikahan adalah tuntutan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai makhluknya yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagai tujuan untuk membina rumah tangga, memperoleh keturunan serta tujuan yang lainnya, setelah masing-masing individu mampu memerankan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut. Selain bertujuan untuk mendapatkan keturunan, pernikahan juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan rasa aman, nyaman dan menumbuhkan rasa kasih sayang,³ seperti Firman Allah SWT dalam surat Ar Rum ayat 21 Sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

² Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma, 2014). hlm. 353

³ Didiek Ahmad Supadie, *Op.cit*, hlm. 37.

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(QS. Ar-Rum Ayat 21).⁴

Di dalam suatu perkawinan yang menjadi rukunnya yaitu hanyalah akad nikah yang akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak tersebut, sedangkan seperti kehadiran saksi dan mahar yaitu dikelompokkan kepada syarat didalam perkawinan. Unsur pokok di dalam suatu perkawinan yaitu antara laki-laki dan perempuan, akad di dalam perkawinan, wali yang akan melangsungkan perkawinan dengan si laki-laki, dua orang saksi yang akan melihat langsung akad perkawinan tersebut.⁵

Tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1). Agar bisa mencapai tujuan dalam perkawinan maka suami isteri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain, biar suami-isteri tersebut dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan rohani maupun jasmani.⁶

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) rumusan tujuan perkawinan sudah sangat sederhana dan mempunyai makna yang mendalam. “mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah (KHI Pasal 3). Kata sakinah mawaddah, rahmah tersebut diambil dari Firman Allah SWT, yaitu Surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan

⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 324

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gub, 2014), hlm. 59.

⁶ Didiek Ahmad Supadie, *Op.cit*, hlm. 37.

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Ar-Rum Ayat 21).⁷

Sahnya perkawinan dalam KHI dijelaskan secara singkat yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam (KHI pasal 4). Disamping itu perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam catatan resmi. Di dalam KHI pasal 5-6 juga disebutkan tentang pentingnya pencatatan perkawinan, dimana setiap perkawinan harus dicatatkan demi ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.22 Tahun 1946. Undang-undang No.23 Tahun 1954. Dan untuk memenuhi ketentuan diatas maka perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN. Sedangkan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN itu tidak mempunyai kekuatan hukum.⁸

Di dalam ilmu fiqih, salah satu faktor penting sebelum melaksanakan pernikahan yaitu usia pernikahan. Dalam pernikahan dituntut adanya sifat kedewasaan antara masing-masing pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Dewasa menurut KBBI adalah telah mencapai kematangan umur atau *baligh*⁹. Di

⁷, Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 353

⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015), hlm. 41.

⁹ Nasution, Hotmartua, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia*, (Sumatera, 2019), hlm. 22

dalam Al-Qur'an ada yang menjelaskan korelasi yang berkaitan dengan usia Baligh. Yaitu Firman Allah SWT, Surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas." (An-Nisa ayat 6).¹⁰

Di dalam fiqih tidak ada aturannya secara mutlak batas minimal dan maksimal usia untuk melaksanakan pernikahan. Dan tidak adanya ketentuan dalam agama tentang batas usia minimal maupun maksimal dalam melaksanakan pernikahan. Bahwa orang yang akan melaksanakan pernikahan haruslah orang yang sudah mampu dan siap. Firman Allah SWT;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (Q.S. An-Nur ayat 32).¹¹

Pada ayat tersebut hanya di jelaskan bahwa diperintahkan untuk menikahkan orang yang telah layak menikah. Layak disini juga bisa diartikan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hlm. 62

¹¹ *Ibid*. hlm. 282

sebagai seorang yang sudah baligh, tetapi jika dilihat kenyataan di lapangan baligh saja masih belum cukup jika dijadikan patokan untuk menikah karena banyak orang yang sudah baligh tetapi secara mental mereka belum siap untuk melangsungkan pernikahan. Sebagai contoh penulis menemukan salah satu kasus yang terjadi di tengah masyarakat Kecamatan Wonosalam seseorang wanita yang berumur 15 tahun dinikahi oleh seorang pria yang berumur 17 tahun sehingga menyebabkan terjadinya rumah tangga mereka rawan dengan masalah ketahanan keluarga dalam pernikahan yang mengakibatkan perceraian.

Dengan adanya undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 mempermudah hakim dalam mengambil dasar hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan putusan yang diberikan. Undang-undang ini lahir karena adanya undang-undang yang telah ada dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga diperlukan pembaharuan.

Dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut disebutkan pada pasal 7 ayat 1 bahwa usia minimal dari calon pengantin pria adalah 19 tahun, sedangkan untuk calon pengantian wanita adalah 19 tahun, sebagai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan. Usia tersebut dipilih karena dianggap seseorang telah mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam membina rumah tangga.

Sebagaimana masalah yang sebelumnya sudah diuraikan oleh penulis, dari permasalahan tersebut menjadikan bentuk skripsi dengan judul “FAKTOR KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK).”

B. Identifikasi Masalah

Beberapa aspek ketahanan keluarga, yaitu sebagai berikut:

1. Ketahanan yang bersifat fisik adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, serta tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada keluarganya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
2. Ketahanan yang bersifat non fisik adalah terpenuhinya kebutuhan ruhaniyah. Untuk itu seorang suami wajib memberikan nafkah batin kepada seorang istri, dan seorang istri wajib memenuhi hak suaminya.
3. Ketahanan yang bersifat sosial adalah terpeliharanya hubungan yang baik kepada keluarga besarnya dan juga terhadap masyarakat.
4. Ketahanan agama dan hukum adalah ketentuan agama ataupun hukum mengatur hak dan juga kewajiban yang harus ditaati.
5. Menurut undang-undang No. 16 Tahun 2019 ada batasan usia minimal untuk melangsungkan pernikahan.

C. Batasan Masalah

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya penulis membatasi penulisan penelitian ini yaitu membahas tentang bagaimana terjadinya pernikahan di bawah umur dan bagaimana ketahanan rumah tangga bagi pelaku pernikahan di bawah umur yang melaksanakan pernikahan, dan undang-undang No. 16 Tahun 2019 tersebut disebutkan pada pasal 7 ayat 1 bahwa usia minimal dari calon pengantin pria adalah 19 tahun, sedangkan untuk calon pengantin wanita adalah

19 tahun, sebagai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan bisa terlaksana dengan baik ketahanan maupun batas usia pernikahan.

D. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang diatas, maka penulis dapat menguraikan atau merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan di bawah umur di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?
2. Bagaimana ketahanan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
 - b. Untuk mengetahui ketahanan keluarga pernikahan di bawah umur di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
2. Manfaat
 - a. Agar menjadi pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.
 - b. Semoga bisa bermanfaat bagi orang yang membaca penelitian ini dan juga penulis.

F. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini adalah suatu pendekatan yang akan penulis gunakan sebagai jalan untuk mencari penjelasan terkait dengan masalah yang akan penulis di pecahkan. Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang di harapkan penulis, maka dalam penulisan proposal sekripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan tersebut tidak disajikan data angka-angka melainkan data tersebut berasal dari wawancara dari pihak yang bersangkutan, kejadian yang ada di lapangan, dan data pendukung lainnya.

2. Teknik pengumpulan data

Tektik pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan berkompeten permasalahan yang diangkat, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Selain dengan wawancara, cara memperoleh data dilakukan dengan membaca buku-buku dan jurnal yang relevan.

Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua macam :

1. Data primer

Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, serta Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Data sekunder

Data pada penelitian ini diambil dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur dan faktor ketahanan yang terjadi didalam pernikahan di bawah umur.

3. Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dibutuhkan teknik pengumpulan data yang tepat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau orang yang bersangkutan (subjek). Dalam hal ini peneliti mewawancarai masyarakat Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

2. Dokumentasi

Yaitu merupakan catatan peristiwa terkait dengan masalah yang sudah berlalu, dan merupakan pelengkap dari teknik wawancara, bisa juga untuk memperkuat data yang diambil oleh peneliti, agar semakin jelas. Peneliti juga mengambil buku-buku yang sudah dicetak yang membahas tentang pernikahan dibawah umur dan faktor ketahanan keluarga pernikahan di bawah umur.

3. Pengolahan data

Maka data-data yang sudah terkumpul diteliti dan dianalisis sebagaimana mestinya, dengan menggunakan metode induktif. Dengan demikian diharapkan memudahkan hasil penelitian dan mengambil peristiwa yang kongkrit. Dengan hasil ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak terkait terjadinya pernikahan di bawah umur, untuk mengetahui faktor ketahanan dalam kehidupan pernikahan di bawah umur.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui sistematika penulisan penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematikanya yang terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN FAKTOR KETAHANAN KELUARGA

Dalam bab ini merupakan landasan teori, yang menjelaskan tentang, pengertian yang membahas tentang faktor ketahanan dalam pernikahan di bawah umur.

BAB III: PROFIL KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Dalam bab ini berisi tentang profil wilayah, gambaran, dan pemaparan awal mengenai objek kajian penelitian dan hasil responden.

BAB IV: FAKTOR KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS KEC.WONOSALAM, KAB. DEMAK

Dalam hal ini berisis tentang ketahanan yang terjadi pada pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, serta kata penutup, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran.

